

# PERANAN LEMBAGA PEMERINTAH DAN NON-PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jordan Gerhard Lerrick, Karolus Kopong Medan, Heryanto Amalo

[jordanlerrick1@gmail.com](mailto:jordanlerrick1@gmail.com)

**Universitas Nusa Cendana**

## ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak multidimensional terhadap kehidupan sosial, kesehatan, dan keamanan masyarakat. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai wilayah kepulauan dan daerah perbatasan memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap tindak pidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Provinsi NTT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT, Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah NTT, serta Yayasan Tanpa Batas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pemerintah dan non-pemerintah telah menjalankan perannya melalui upaya preemptif, preventif, dan represif, seperti penyuluhan, pencegahan, rehabilitasi, serta penegakan hukum. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan optimal karena adanya hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, luas wilayah kepulauan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta terbatasnya fasilitas rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan narkotika di Provinsi NTT.

**Kata kunci:** narkotika, peranan lembaga, penanggulangan, Nusa Tenggara Timur.

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak multidimensional terhadap kehidupan masyarakat, baik dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, maupun keamanan. Narkotika yang pada dasarnya digunakan untuk kepentingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan, dalam praktiknya sering disalahgunakan sehingga menimbulkan ketergantungan dan merusak generasi muda. Oleh karena itu, negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan perlunya upaya penanggulangan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai wilayah kepulauan dan daerah perbatasan memiliki karakteristik geografis yang rawan terhadap masuk dan beredarnya narkotika secara ilegal. Letak wilayah yang strategis, luasnya wilayah perairan, serta keterbatasan pengawasan di sejumlah daerah menjadi faktor yang mempermudah peredaran gelap narkotika. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya jumlah penyalahguna narkotika yang sebagian besar berasal dari kelompok usia produktif, sehingga berpotensi

menghambat pembangunan sumber daya manusia di daerah.

Penanggulangan tindak pidana narkotika tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan penegakan hukum semata. Diperlukan peran aktif lembaga pemerintah, seperti Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta keterlibatan lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang sosial dan rehabilitasi. Sinergi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah menjadi kunci dalam upaya pencegahan, pemberantasan, serta pemulihannya penyalahguna narkotika.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peranan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya penguatan kebijakan penanggulangan narkotika di tingkat daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menelaah penerapan norma hukum dalam praktik penanggulangan tindak pidana narkotika di masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan konseptual, guna menganalisis peranan lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan tindak pidana narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lokasi penelitian pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT, Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah NTT, serta Yayasan Tanpa Batas sebagai lembaga non-pemerintah yang berperan dalam pencegahan dan pendampingan penyalahgunaan narkotika. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian dan keterlibatan langsung dalam upaya penanggulangan narkotika.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparatur penegak hukum, pegawai BNN,

serta pengelola dan relawan lembaga non-pemerintah yang terlibat langsung dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laporan institusi terkait, serta literatur ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konsep dan teori hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Peranan Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang bersifat lintas negara dan terorganisir (organized crime) dengan dampak

multidimensional, mencakup aspek kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, serta keamanan nasional. Kondisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbentuk kepulauan dan berbatasan langsung dengan negara lain menjadikan wilayah ini rentan terhadap peredaran gelap narkotika. Berdasarkan hasil penelitian, penanggulangan narkotika di Provinsi NTT melibatkan peran strategis lembaga pemerintah, yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT (BNNP NTT) dan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT, serta lembaga non-pemerintah, yaitu Yayasan Tanpa Batas (YTB).

#### **Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTT**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNNP NTT menjalankan perannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi. Upaya penanggulangan yang dilakukan BNNP NTT mencakup pendekatan preemtif, preventif, dan represif, yang diwujudkan melalui berbagai program berbasis komunitas, keluarga, dan remaja.

Program Desa/Kelurahan Bersinar yang dilaksanakan pada tahun 2024 dan 2025

menunjukkan hasil konkret berupa peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bahaya narkotika. Pada tahun 2024 terbentuk delapan desa/kelurahan Bersinar, sedangkan pada tahun 2025 terbentuk empat desa/kelurahan tambahan. Selain itu, program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba berhasil mencapai Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (Dektara) sebesar 88,929 dengan kategori sangat tinggi pada tahun 2024. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan institusi keluarga berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dulu.

Dari sisi remaja, program Pengembangan Soft Skill dan Remaja Teman Sebaya Anti Narkoba menghasilkan capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba (Dektari) berkategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan edukatif yang menekankan penguatan karakter dan kemampuan sosial remaja efektif dalam menekan kerentanan terhadap narkotika. Pembahasan ini sejalan dengan teori pencegahan kejahatan yang menekankan pentingnya penguatan faktor sosial sebagai benteng awal terhadap perilaku menyimpang.

Selain pencegahan, BNNP NTT juga aktif melakukan sosialisasi masif melalui media konvensional, media daring, media cetak, dan media penyiaran. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 telah dilaksanakan 114 kegiatan sosialisasi dengan jumlah peserta mencapai 13.294 orang, sedangkan pada tahun 2025 sebanyak 53 kegiatan dengan 6.620 peserta. Intensitas kegiatan ini mencerminkan komitmen BNNP NTT dalam membangun kesadaran publik terhadap bahaya narkotika.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkap adanya keterbatasan dalam pelaksanaan program, terutama terkait keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta tantangan geografis wilayah NTT. Hal ini menyebabkan belum meratanya jangkauan program rehabilitasi dan pencegahan di seluruh kabupaten/kota, sehingga efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan melalui dukungan lintas sektor.

Data kasus narkotika di BNNP NTT periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi jumlah perkara dengan kecenderungan stabil pada perkara yang mencapai tahap P21. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus tidak selalu meningkat, proses

penanganan perkara tetap berjalan sesuai prosedur hukum.

### **Peranan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT**

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Ditresnarkoba Polda NTT berperan dominan dalam aspek represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Berdasarkan data tahun 2020–2024, jumlah kasus narkotika mengalami fluktuasi, namun tingkat penyelesaian perkara yang mencapai tahap P21 menunjukkan tren yang relatif meningkat. Pada tahun 2023, dari 22 kasus yang ditangani, sebanyak 21 kasus berhasil mencapai tahap P21, yang mencerminkan efektivitas kinerja penyidikan.

Selain penindakan, Ditresnarkoba Polda NTT juga menjalankan upaya preemptif dan preventif melalui penyuluhan di sekolah, kampus, dan masyarakat umum, pemasangan spanduk, kampanye media, serta pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga pada pembinaan masyarakat agar menjadi warga yang taat hukum.

Pembahasan atas temuan ini menunjukkan bahwa strategi kepolisian sejalan dengan konsep community policing, di mana keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Meskipun demikian, aparat kepolisian masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan fasilitas pendukung, perkembangan modus operandi sindikat narkotika yang semakin canggih, serta munculnya jenis narkotika baru yang belum sepenuhnya diatur dalam regulasi yang ada.

### **Peranan Yayasan Tanpa Batas sebagai Lembaga Non-Pemerintah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Tanpa Batas memiliki peran penting dalam melengkapi upaya pemerintah, khususnya melalui pendekatan kemanusiaan dan rehabilitatif. Yayasan ini aktif melakukan penyuluhan dan edukasi di sekolah, perguruan tinggi, tempat ibadah, serta komunitas masyarakat. Keunikan pendekatan YTB terletak pada keterlibatan mantan pengguna narkotika dalam kegiatan sosialisasi, sehingga pesan yang disampaikan lebih kontekstual dan menyentuh.

Selain pencegahan, YTB juga memberikan layanan rehabilitasi yang

mencakup aspek medis, mental, dan sosial. Pendekatan ini mencerminkan paradigma restorative justice, yang memandang pengguna narkotika sebagai korban yang perlu dipulihkan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini berkontribusi dalam mengurangi stigma sosial terhadap mantan pecandu dan mendorong reintegrasi sosial yang lebih baik.

Namun, YTB juga menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan pendanaan, kurangnya relawan terlatih, minimnya fasilitas rehabilitasi, serta kuatnya stigma masyarakat. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa peran lembaga non-pemerintah belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan dan kolaborasi lintas sektor yang memadai.

### **Faktor Penghambat dan Implikasi Penanggulangan Narkotika**

Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat penanggulangan narkotika di Provinsi NTT tidak hanya bersifat struktural, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya, tetapi juga kultural, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan tingginya stigma terhadap pengguna narkotika. Selain itu, jaringan narkotika

yang bersifat lintas wilayah dan internasional menuntut strategi penanggulangan yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penguatan sinergi antara BNN, kepolisian, lembaga non-pemerintah, serta masyarakat. Penanggulangan narkotika tidak dapat diukur hanya dari jumlah penangkapan atau perkara yang diproses hukum, tetapi juga dari peningkatan ketahanan sosial, efektivitas rehabilitasi, dan perubahan sikap masyarakat terhadap bahaya narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024*. Kupang: BNNP NTT.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2025). *Data Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat P4GN Tahun 2025*. Kupang: BNNP NTT.

Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. (2024). *Data Kasus Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum*

*Polda NTT Tahun 2020–2024*.  
Kupang: Polda NTT.

Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nawawi Arief, Barda. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Yayasan Tanpa Batas. (2024). *Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Kota Kupang*. Kupang: Yayasan Tanpa Batas.